



**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS 1 B**  
 محكمة الشرعية لهوسماوى  
 Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua  
 Telp. 43925, Fax. (0645) 41809  
 LHOKSEUMAWE

Nomor SOP	: SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	: 16 Juli 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

### Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :00 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat</li> <li>Pasal 180 RBg</li> <li>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W2-A1/156/KU.04.2/I/2017 tentang panjar biaya proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1 Sederajat;</li> <li>SMA / Sederajat yang menguasai IT, memahami pola bindalmin, Siadpa dan SIPP;</li> </ol>

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan terhambat	Register Delegasi Pemeriksaan Setempat

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Hakim	PP	Koordinator delegasi	Panitera	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat instrumen Permohonan bantuan Pemeriksaan setempat, dan menyerahkannya kepada Koordinator delegasi melalui PP perkara yang bersangkutan.						PC, ATK, register	10 Menit	Terlaksananya adminitrasi mohon bantuan pemeriksaan setempat ke PA/M.Sy lain
2	Membuat dan menandatangani instrumen perintah pencairan biaya proses dan instrumen bukti pengeluaran biaya Pemeriksaan setempat						PC, ATK.	5 menit	Terbitnya instrumen pencairan biaya pemeriksaan setempat
3	Membayar biaya panggilan kpd koordinator delegasi & Mencatat membukukan transaksi keuangan berdasarkan instrumen dari Hakim di Aplikasi SIPP.						PC, ATK. BKU	10 menit	Terlaksananya pengiriman biaya pemeriksaan setempat

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Hakim	PP	Koordinator delegasi	Panitera	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
4	Membuat permohonan bantuan pemeriksaan setempat						PC, ATK.	15 menit	Terlaksananya adminitrasi mohon bantuan pemeriksaan setempat ke PA/M.Sy lain
5	Menyerahkan surat mohon bantuan pemeriksaan setempat kepada panitera untuk ditanda tangani					PC, ATK.	10 menit	Terlaksananya adminitrasi mohon bantuan pemeriksaan setempat ke PA/M.Sy lain	
6	Membuat dan mengirim permohonan bantuan pemeriksaan setempat kepada PA yang mewilayahinya tersebut.					PC, ATK, register dan kendaraan	30 Menit	Terlaksananya pengiriman permohonan bantuan pemeriksaan setempat dengan tepat waktu	